



PUTUSAN
Nomor 97/PID/2018/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TAUFIK HIDAYAT bin JAMHARI ALWI (alm);**
 2. Tempat lahir : Tenggarong;
 3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 15 Juni 1970;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Maduningrat Rt. 20 Kelurahan Melayu Kec.
Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.
Kutai Kartanegara;
- Terdakwa ditangkap tanggal 20 Desember 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/25/XII/2017/Reskrim tanggal 20 Desember 2017;
 - Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2017 s/d tanggal 6 Maret 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2018 s/d tanggal 30 Maret 2018;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2018 s/d tanggal 6 Maret 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 1 Maret 2018 s/d tanggal 30 Maret 2018;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 31 Maret 2018 s/d tanggal 29 Mei 2018;
 6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 18 April 2018 s/d 17 Mei 2018;
 7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 18 Mei 2018 s/d tanggal 16 Juli 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama I MADE SUTARMIKA, S.H., M.H. dan SYAIFUL ANWAR, S.H. Pengacara/Penasehat dan Konsultan Hukum pada kantaor Pengacara “Syaiful Anwar, SH. Dan Rekan” beralamat di Jln. Achmad Muksin RT. 25 No. 71 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan berdasarkan surat kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tanggal 21 Desember 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor W.18-U4/56/HK.02.1/III/2018 tanggal 6 Maret 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 97/PID/2018/PT.SMR tanggal 21 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 97/PID/2018/PT.SMR tanggal 21 Mei 2018 tentang hari sidang;
3. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Tgr. tanggal 12 April 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;
4. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang bersangkutan serta;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2018 Nomor Reg.Perkara: PDM-55/TNGGA/02/2018 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa TAUFIK HIDAYAT bin JAMHARI ALWI (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 15.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Desember dalam tahun 2017, bertempat di Jalan KH. Ahmad Muksin Gang 7 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar jam 14.00 wita Saksi LENHAD dan Saksi NYOTO (keduanya anggota Polsek Tenggarong) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, mengatakan bahwa di Jalan KH. Ahmad Muksin Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapat informasi tersebut, kemudian Saksi LENHAD dan Saksi NYOTO dibantu anggota Polsek Tenggarong lainnya mencari informasi tentang orang yang sering transaksi narkoba jenis shabu-shabu di tempat tersebut, setelah mendapat ciri-ciri orang yang sering melakukan transaksi di Jalan KH. Ahmad Muksin Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara tersebut, kemudian Saksi LENHAD dan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 97/PID/2018/PT SMR



Saksi NYOTO melakukan pengamatan di Jalan KH. Ahmad Muksin Gang 7 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, dan tidak lama kemudian masih dihari yang sama sekitar jam 15.20 wita, orang yang sesuai dengan yang diinformasikan masyarakat tersebut berjalan menuju ke Gang 7 Kel. Timabu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, kemudian Saksi LENHAD dan Saksi NYOTO dibantu anggota Polsek Tenggarong lainnya langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu Saksi LENHAD dan Saksi NYOTO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat itu di temukan di kantong celana sebelah kiri ditemukan 12 (dua belas) amplop kecil yang di dalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) poket shabu-shabu sehingga total keseluruhan sebanyak 12 (dua) belas poket dan ditemukan juga di kantong celana bagian depan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) buah amplop kecil didalamnya berisi 1 (satu) poket shabu-shabu, sehingga total shabu-shabu yang ditemukan di Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) poket shabu-shabu, saat itu Terdakwa mengakui 13 (tiga belas) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tenggarong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor 450/Sp3.13030/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Kasto, S.E., menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 13 (tiga belas) garis dengan rincian berat kotor seluruhnya sebesar 6,48 (enam koma empat delapan) gram dan berat bersih keseluruhan sebesar 3,23 (tiga koma dua tiga) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket sabu-sabu, sebagian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor PM.01.05.1001.12.17.0361 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt selaku manajer Teknis Pengujian Terapetik Badan POM RI cabang Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa contoh yang diuji berupa serbuk kristal tidak berwarna mengandung metamfetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau, **Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa TAUFIK HIDAYAT bin JAMHARI ALWI (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada



suatu waktu dibulan Desember dalam tahun 2017, bertempat di dalam WC Terminal Jalan Belida Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian disambung/hubungkan dengan alat hisap berupa bong, kemudian bagian bawah pipet kaca di bakar dengan korek api gas, setelah keluar asapnya baru asapnya dihisap dan reaksi setelah menghisap badan jadi terasa enak dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri berupa shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor 455/5297/NARKOBA/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Gusti Adheleida setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 April 2018 No. Reg. Perkara: PDM-55/TNGGA/02/2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT bin JAMHARI ALWI (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIK HIDAYAT bin JAMHARI ALWI (alm) selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan



ratus juta rupiah) yang apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) poket Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu berbentuk kristal berwarna putih dan bersifat padat;
- 13 (tiga belas) buah amplop untuk menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan shabu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, terhadap tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memang menguasai narkotika, akan tetapi digunakan sendiri, mengingat Terdakwa sudah ketergantungan narkotika dimana setiap 2 (dua) hari selalu mengonsumsi narkotika, untuk itu kami selaku kuasa hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim menempatkan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT bin JAMHARI ALWI (alm) di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial untuk menjalani rehabilitasi, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan hasil proses persidangan, maka Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Trg. pada tanggal 12 April 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT bin JAMHARI ALWI (alm)** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) poket Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu berbentuk kristal berwarna putih dan bersifat padat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) buah amplop;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna merah;
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 18 April 2018 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2018 dan kepada Penasihat Hukum 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk kepentingan bandingnya telah mengajukan memori banding tanggal 25 April 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 26 April 2018, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2018 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2018 secara sah;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Mei 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 15 Mei 2018, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2018 secara sah;

Menimbang, bahwa berdasar surat Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 30 April 2018 Nomor W18.U4/1643/Pid.01.6/IV/2018 dan tanggal 30 April 2018 Nomor W18.U.4/1644/Pid.01.6/IV/2018, yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa perkara ini (Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Trng) Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 April 2018, kemudian Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut pada tanggal 18 April 2018 dengan demikian permintaan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengatakan menolak putusan Pengadilan Negeri Tenggarong karena

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 97/PID/2018/PT SMR



hanya mendengarkan keterangan dari Terdakwa saja tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus memperhatikan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Terdakwa dinyatakan oleh Majelis Hakim sebagai pengguna Narkotika padahal faktanya barang bukti yang ditemukan dibawa Terdakwa 13 (tiga belas) paket seberat 3,23 gram shabu-shabu. Sehingga Terdakwa yang hanya dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun tidak mencerminkan rasa keadilan, dan tidak mendukung program pemerintah yang bertekad memberantas narkotika. Untuk itu Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Kalimantan Timur memutuskan perkara ini sbb:

1. Menerima permohonan banding kami selaku Penuntut Umum;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 12 April 2018 mengenai pasal yang didakwakan dan lamanya hukuman, sehingga selengkapanya sbb:

- Menyatakan bahwa Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT bin JAMHARI ALWI** (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan KESATU Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT bin JAMHARI ALWI** (Alm) selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya menyatakan tidak sependapat dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa terbukti sebagai pengguna narkotika yang sudah cukup parah, sehingga sudah tepat putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 86/Pid.Sus/2018/ PN.Trgr;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding maupun kontra memori banding tersebut Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mempertimbangkan berikut ini;

- Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT bin JAMHARI ALWI** (alm) ditangkap oleh Saksi LENHAD dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NYOTO pada hari Rabu tanggal 20 desember 2017 sekira jam 15.20 WITA, bertempat di Jalan KH. Ahmad Muksin Gang 7 RT.02 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara. Sewaktu ditangkap didapati Terdakwa membawa 13 (tiga belas) amplop berisikan 13 (tiga belas) poket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 3,23 gram, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia merah, dan uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT bin JAMHARI ALWI (alm)** dalam persidangan menerangkan kalau dirinya adalah sebagai pengguna narkoba, dimana setiap 2 (dua) hari harus mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa dari fakta di atas apabila dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Trg yang memutuskan bahwa Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT bin JAMHARI ALWI (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai pengguna Narkoba Golongan I melanggar Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua, terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menyetujuinya, sebab:
 - o Bahwa Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT bin JAMHARI ALWI (alm)** yang mengklaim dirinya sebagai pengguna narkoba, bahkan menyatakan dirinya setiap 2 (dua) hari selalu mengkonsumsi narkoba, ternyata tidak didukung oleh bukti-bukti, misalnya keterangan saksi yang mengetahui sendiri atau assesmen dari dokter atau psikiater yang sah yang menjelaskan jika Terdakwa adalah seorang pengguna narkoba, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengenyampingkan keterangan Terdakwa sepanjang mengenai sebagai pengguna narkoba;
 - o Barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT bin JAMHARI ALWI (alm)** berat bersihnya adalah 3,23 gram narkoba jenis shabu-shabu. Jumlah ini termasuk cukup banyak untuk kategori sebagai pengguna narkoba. Apalagi dalam perkara ini barang bukti tersebut sudah terbagi-bagi dalam amplop sebanyak 13 (tiga belas) poket, sehingga sangat berpotensi untuk dipindah-tangankan kepada pihak lain atau untuk dijual belikan. Kalau hanya untuk dipakai sendiri mengapa harus membawa begitu banyak narkoba dan sudah dibagi-bagi dalam amplop?;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 97/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kontra memori banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa menyebutkan bahwa menurut Saksi LENHAD dan Saksi NYOTO menerangkan jika Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT bin JAMHARI ALWI (alm)** adalah sebagai pengguna narkoba, akan tetapi keterangan kedua saksi ini adalah berdasarkan atas keterangan Terdakwa, sehingga belum bisa dikatakan jika Terdakwa benar-benar sebagai pengguna narkoba dalam keadaan ketergantungan. Apalagi Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT bin JAMHARI ALWI (alm)** sewaktu ditangkap tidak sedang dalam keadaan mengkonsumsi narkoba, melainkan di jalan KH. Ahmad Muksin Gang 7 RT.02 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara. Mengingat berdasarkan uji Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor 455/5297/NARKOBA/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Gusti Adheleida setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine yang bersangkutan dengan CARD TEST terhadap 2 (dua) jenis Narkoba didapatkan hasil Amphetamin Positif dan Met Amphetamin Positif, uji laborat ini adalah menunjukkan bahwa Terdakwa pernah memakai atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, akan tetapi bukan berarti sebagai kecanduan atau mempunyai ketergantungan. Karena untuk dikatakan sebagai kecanduan atau mempunyai ketergantungan yang akut harus ada assesmen dari dokter atau psikiater;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT bin JAMHARI ALWI (alm)** tidak tepat dipidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan dalam perkara ini. Oleh karena Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memilih langsung dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan membuktikan dalam dakwaan alternatif kesatu, yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pasal di atas didapatkan unsur-unsur sbb:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 97/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur 1 tentang setiap orang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sudah benar oleh karena itu dapat disetujui dan selanjutnya diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan demikian telah memenuhi unsur dan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding menguraikannya berikut ini:

- Bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba adalah sifatnya alternatif, jadi dengan terpenuhinya dari salah satu sub unsur yang ada sudah membuktikan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini dimana berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT bin JAMHARI ALWI (alm)** sewaktu ditangkap oleh Saksi LENHAD dan Saksi NYOTO pada hari Rabu tanggal 20 desember 2017 sekira jam 15.20 WITA, bertempat di Jalan KH. Ahmad Muksin Gang 7 RT.02 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara. Terdakwa membawa 13 (tiga belas) amplop berisikan 13 (tiga belas) poket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 3,23 gram dan diakui sebagai miliknya. Selanjutnya Terdakwa tidak mempunyai legalitas untuk memiliki atau menguasai narkoba, sebab Terdakwa bukan seorang peneliti atau dokter atau yang diberi tugas khusus yang diberi wewenang oleh undang-undang yang bisa menguasai narkoba. Sehingga dengan demikian Terdakwa yang menguasai dan memiliki narkoba adalah perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur ini terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu terpenuhi sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT bin JAMHARI ALWI (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak alasan yang dapat menghapuskan kesalahan, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang memberatkan Majelis Hakim perlu menambahkan, bahwa Terdakwa adalah seorang Aparat Sipil Negara (ASN) yang mestinya tingkah lakunya menjadi tauladan bagi masyarakat, tetapi Terdakwa justru membuat citra negatif bagi ASN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Trg tanggal 12 April 2018 harus dibatalkan dan mengadili sendiri, yang selengkapanya tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dan ia sekarang ini berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP jo Pasal 242 KUHP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Trg. tanggal 12 April 2018 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT bin JAMHARI ALWI (alm)** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagai dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT bin JAMHARI ALWI (alm)** selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 97/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) poket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu berbentuk kristal berwarna putih dan bersifat padat;
 - 13 (tiga belas) buah amplop;
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna merah;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 oleh kami **MAHFUD SAIFULLAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ZAENI, S.H., M.H.** dan **HARIMURTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 97/PID/2018/PT.SMR tanggal 21 Mei 2018 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding, putusan mana pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 diucapkan oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu **HALIFAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

1. **H. ZAENI, S.H., M.H.**

MAHFUD SAIFULLAH, S.H.

2. **HARIMURTI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

HALIFAH, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 97/PID/2018/PT SMR